



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), ayat (5), dan Penjelasan Pasal 84 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. LPJKP Aceh, dkk.
2. Azhari A. Gani, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 22 Oktober 2018, Pukul 11.11 – 12.07 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Muhammad Asrun

### **B. Pemerintah:**

1. Syarif Burhanuddin (Direktur Jenderal Bina Konstruksi)
2. Bastian Sodunggaron Sihombing (Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi)
3. Putranta Setya Nugraha (Kepala Biro Hukum)
4. Yaya Supriyatna Sumadinata (Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi)
5. Dewi Chomistriana (Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan)
6. Sumito (Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi)
7. Ober Gultom (Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi)
8. Masrianto (Direktur Bina Investasi Infrastruktur)
9. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
10. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, walaupun sudah kenal, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dalam perkara ini ada 47 Pemohon dan tetap masih 47. Namun pada sidang hari ini tidak hadir dan Kuasa Hukum hanya saya yang hadir. Nama saya Muhammad Asrun. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, dari DPR berhalangan karena ada kegiatan sidang yang tidak bisa ditinggalkan.  
Silakan, Kuasa Presiden!

**4. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Izin, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebelah kiri kami, paling ujung, Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi (Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng.). Kemudian di samping kami, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (Ir. Bastian Sodunggaron Sihombing, M.Eng.) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden secara bergantian.

Kemudian sebelah kanan kami, Kepala Biro Hukum (Bapak Putranta Setya Nugraha, S.H., M.Si.). Kemudian sebelah lagi, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, Master Engineering Sains). Kemudian di belakang kami, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan (Ibu Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc.). Kemudian, Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi (Ir. Sumito). Dilanjut, Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (Ir. Ober Gultom, M.T.). Kemudian, Direktur Bina Investasi Infrastruktur (Dr. Ir. H. Masrianto, M.T.).

Kemudian dari Kementerian Hukum, kami sendiri Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi) dan Bapak Erwin Fauzi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung ke Kuasa Presiden!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Yang Mulia (...)

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Langsung saja ke halaman 7, ya, nanti!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Pak. Izin, Pak.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Langsung ke Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Yang Mulia. Izin, Pak.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Kalau boleh kami diberikan ininya ... pernyataan tertulisnya, biar kami bisa ikuti, supaya baik.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, siap. Telah di ini, ya. Ya, langsung di halaman 7, angka III!

#### 14. PEMERINTAH: SYARIF BURHANUDDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu. Perkenankan kami untuk membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Keterangan Pemerintah atas materi pokok permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, naskah akademis terlampir sebagai berikut.

- a. Jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lain, serta menggerakkan pertumbuhan sektor ekonomi. Oleh sebab itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 didasari oleh kebutuhan untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang masih terbatas kepada pengaturan transaksional antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.
- b. Tantangan dalam pengembangan jasa konstruksi dikaitkan dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan (MEA), kejadian bencana alam, kejadian kegagalan pembangunan, otonomi daerah, penguatan masyarakat, dan perkembangan modalitas transaksi penyedia jasa dengan pengguna jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mencoba menata kembali tata niaga jasa konstruksi, terutama melalui pengaturan yang dapat memperkuat pelaku jasa konstruksi nasional, serta mempertegas pasar yang bisa diakses oleh pelaku jasa konstruksi asing serta tenaga kerja asing. Selain itu, peristiwa kegagalan bangunan yang masih terjadi, baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan di luar kekuasaan manusia, antara lain bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunanya. Aspek inilah yang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur terkait dengan tanggung jawab serta proses pengawasan dan penilaian dalam hal terjadinya kegagalan bangunan pada saat telah serah terima akhir.
- c. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga memberikan kepastian hukum bahwa kegagalan konstruksi yang terjadi pada saat proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung merupakan aspek keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan ketentuan perjanjian pengikatan jasa konstruksi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi serta melindungi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi melalui ketentuan yang komprehensif tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Modalitas penyediaan infrastruktur yang saat ini berkembang melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha swasta juga turut memengaruhi penyelenggaraan konstruksi secara umum. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 memberikan pengaturan yang dapat mewadahi modalitas-modalitas yang saat ini berkembang melalui ketentuan mengenai penyediaan bangunan. Terkait dengan pembagian urusan pembinaan jasa konstruksi, terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum melalui keselarasan pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- d. Perlunya penataan dan penguatan kelembagaan serta pengelolaan sektor jasa konstruksi untuk menjamin sektor ini tumbuh berkembang, memiliki nilai tambah, profesional, dan memiliki daya saing. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 memberikan penataan ulang pelaksanaan fungsi publik di bidang jasa konstruksi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan cara mempertegas bahwa pemerintah memiliki kewenangan sebagai regulator di bidang jasa konstruksi. Untuk itulah, ketentuan mengenai tata cara sertifikasi dan registrasi, baik untuk tenaga kerja konstruksi maupun badan usaha jasa konstruksi dibuat tetap melibatkan masyarakat, namun dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah menyampaikan fakta tambahan bahwa sesuai hasil kajian Position Paper Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap perkembangan sektor jasa konstruksi pada tahun 2006, perkembangan aktual dari sertifikasi dalam jasa konstruksi memperlihatkan bahwa sertifikasi yang kewenangannya dimiliki oleh LPJK dan asosiasi yang telah diakreditasi telah menjadikan sertifikasi sebagai lahan bisnis baru. Tujuan awal sertifikasi sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme tidak tercapai, sertifikat yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa, kini telah menjadi sebuah komoditas sendiri bagi pelaku usaha (vide halaman 55, Position Paper KPPU, terlampir). Position Paper KPPU ini menjadi dasar diterbitkannya PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi. Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2000 melalui PP Nomor 4 Tahun 2010 belum efektif memperbaiki kondisi yang disampaikan dalam hasil kajian (Position

Paper KPPU). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 hadir dengan harapan membangun kembali tujuan utama sertifikasi, yaitu untuk menjamin pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi yang masuk dalam pasar konstruksi menjadi mampu dan kompeten.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam Permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, menteri mengambil hak konstitusional Para Pemohon yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan droptisasi[Sic!] penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil ini, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Bahwa Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pengejawantahan dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan lampirannya.
  - b. Bahwa khusus mengenai urusan konkuren jasa konstruksi dalam Permohonan ini, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lampiran c, pembagian urusan pemerintah ... pemerintahan bidang pekerjaan umum dan pemertanaan ruang, angka 10, sub urusan yang menyatakan bahwa pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi adalah terkait penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Dengan demikian, sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi bukanlah urusan yang diotonomikan kepada daerah konkuren.
  - c. Bahwa Para Pemohon seolah-olah mencampuradukkan kewenangan pemerintah daerah provinsi berdasarkan pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tugas, fungsi LPJK provinsi yang notabene merupakan lembaga independent dan mandiri yang tidak menjadi bagian dari pemerintah daerah. Dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri.
  - d. Bahwa berdasarkan butir b dan butir c Keterangan Pemerintah di atas, pemerintah daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan terkait penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli

konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Sedangkan LPJK provinsi saat ini masih melaksanakan tugas dan fungsinya untuk sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi. Keduanya merupakan kegiatan yang berbeda dan dilaksanakan oleh dua institusi yang berbeda pula.

- e. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menggunakan prinsip otonomi daerah dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji oleh Para Pemohon untuk menguji Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak ada relevansi di antara keduanya.
- f. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- g. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi dan registrasi yang dilakukan oleh menteri adalah proses pencatatan dalam rangka pembentukan database nasional badan usaha jasa konstruksi untuk keperluan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- h. Bahwa penggunaan batu uji Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dalam menguji pasal-pasal a quo tidak tepat dan tidak berdasar. Mengingat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai perorangan warga negara terhadap Pemohon VIX sampai Pemohon XXXVII tidak terganggu dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dan diatur dalam konstitusi. Salah satu hak dasar adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terkait hak atas pekerjaan bahwa pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kemampuan di bidang jasa konstruksi dan atas kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwa pemerintah harus memberikan pengaturan terkait dengan kemampuan badan usaha agar hanya badan usaha yang dapat membuktikan kemampuannya yang bekerja di sektor konstruksi.
- i. Bahwa sebelum terbentuknya lembaga sertifikasi badan usaha sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai ketentuan peralihan, LPJK provinsi bersama dengan unit sertifikasi badan usaha tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi, sehingga tidak ada konstitusional ... tidak ada hak konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya Ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tugas dan kewenangan LPJK provinsi untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi dan telah dijalankan selama ini menjadi tereduksi dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terhadap dalil ini pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Bahwa kewenangan untuk melakukan sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang teregistrasi.
  - b. Bahwa sebelum terbentuknya lembaga sertifikasi profesi, sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai ketentuan peralihan, LPJK provinsi bersama-sama unit sertifikasi tenaga kerja tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi tenaga kerja konstruksi.
  - c. Bahwa Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur ketentuan mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi diatur lebih lanjut oleh menteri sebagai pembina jasa konstruksi yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait kepentingan publik di bidang jasa konstruksi. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi yang memanfaatkan tenaga kerja konstruksi.
  - d. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum terkait sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan ketentuan ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan melakukan klasifikasi dan kualifikasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalil yang tidak beralasan.

Mohon izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh Direktur Bina Kelembagaan.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**16. PEMERINTAH: BASTIAN SODUNGGARON SIHOMBING**

Kepada Yang Mulia, saya lanjutkan pembacaan Keterangan Presiden ini.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**18. PEMERINTAH: BASTIAN SODUNGGARON SIHOMBING**

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terjadi sentralisasi dan birokratisasi yang mereduksi tugas LPJK provinsi dalam melakukan registrasi sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi profesi yang berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJK provinsi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ketentuan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil ini Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Bahwa registrasi sertifikasi kompetensi kerja oleh menteri merupakan pendataan dan pencatatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dalam rangka perumusan dan evaluasi pembinaan tenaga kerja konstruksi yang merupakan kewenangan Pemerintah.
  - b. Bahwa pembagian urusan Pemerintah telah diatur dalam undang-undang ... kami ulangi. B. Bahwa bagian pembagian urusan Pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam bidang jasa konstruksi sebatas pelatihan tenaga ahli dan penyelenggaraan sistem informasi, sedangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang jasa konstruksi sebagai pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional, dan pengawasan terkait tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

- c. Bahwa sebagaimana telah di ... kami ulangi. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada Keterangan Pemerintah pada angka 1 butir c, Para Pemohon seolah-olah mencampuradukkan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tugas/fungsi LPJK provinsi yang tidak menjadi bagian dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, Para Pemohon terlihat berusaha menghubungkan-hubungkan antara registrasi sertifikasi kompetensi kerja dengan prinsip otonomi daerah yang sebenarnya sama sekali tidak terkait satu sama lain.
- d. Bahwa proses sertifikasi dan registrasi bukanlah kewenangan otonomi yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan asas otonomi dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan menteri untuk melakukan pengaturan registrasi sertifikasi kompetensi kerja diperlukan untuk memberikan kepastian hukum karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai kewenangan dari pemerintah daerah.
- e. Bahwa sesuai Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Dengan demikian, tidak ada pengambilalihan proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi oleh Pemerintah. Fungsi sertifikasi tersebut merupakan fungsi publik, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur sertifikasi profesi secara umum, maka menteri yang membidangi jasa konstruksi perlu diberikan kewenangan untuk merekomendasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi di bidang jasa konstruksi.
- g. Bahwa dengan pengaturan rekomendasi tersebut, akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat jasa konstruksi terkait lembaga sertifikasi yang dapat menerbitkan sertifikasi kerja kompetensi konstruksi. Kemudian, rekomendasi tersebut digunakan dalam rangka penerbitan lisensi kepada lembaga sertifikasi provinsi ... kami ulangi, kepada lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- h. Bahwa proses rekomendasi dari menteri bukan bentuk birokratisasi, melainkan menteri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan lembaga sertifikasi profesi dalam menjalankan sertifikasi kompetensi kerja.

- i. Apabila lembaga sertifikasi profesi belum memiliki kemampuan untuk melakukan kualifikasi dan klasifikasi profesi ... profesi tertentu, maka menteri harus menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja agar sertifikasi tetap dapat berlangsung. Hal ini bukan merupakan birokratisasi dan pengambilalihan fungsi, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab menteri untuk memastikan terselenggaranya sertifikasi tenaga kerja. Hal ini dimaksud juga menjadi contoh atau pilot project pelaksanaan sertifikasi. Dengan demikian, dalih Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (4), Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4)[Sic!] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menimbulkan praktik sentralisasi dan birokratisasi dengan menghubungkannya dengan prinsip otonomi daerah, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak terdapat relevansi di antara keduanya, sehingga ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak ada kerugian konstusional bagi Para Pemohon.
4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa *dapat* yang terdapat pada Pasal ... kami ulangi ... terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kata *dapat* yang terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bermakna bahwa pemerintah pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan berpotensi menghilangkan peranan masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Bahwa Pemohon seolah-olah menghubungkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai pembinaan jasa konstruksi dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, dimana konsep pembinaan jasa konstruksi berbeda dengan konsep penyelenggaraan sebagai kewenangan jasa konstruksi.
  - b. Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diselenggarakan melalui:
    1. Penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional.
    2. Penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi yang bersifat strategis lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional.

3. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi nasional.
  4. Pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 5 dukungan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- c. Partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah pusat diatur dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan ... kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.
  - d. Bahwa pilihan penggunaan kata *dapat* dalam rumusan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah open legal policy pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersamaan dengan pemerintah.
  - e. Bahwa kewenangan melakukan pembinaan jasa konstruksi berada pada pemerintah dan hal tersebut tidak ada referensinya dengan hilangnya peran masyarakat jasa konstruksi karena masyarakat jasa konstruksi sejak awal memang tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam bidang pembinaan jasa konstruksi secara mandiri.
  - f. Bahwa kata *dapat* dalam rumusan ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tersebut adalah sama dengan rumusan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Rumusan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon ... kami ulangi. Berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berpotensi menghilangkan peranan masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan," merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena sejak undang-undang ... kami ulangi. Karena sejak awal, undang-undang tidak mengatur, tidak memberikan kewenangan pembinaan kepada masyarakat jasa konstruksi, dan hal ini merupakan bentuk open legal policy pembentuk undang-undang. Dengan demikian, ketentuan a quo sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apalagi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.
5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Dengan adanya ketentuan pasal 84 ayat (2), berikut penjelasannya, dan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kelanjutan eksistensi LPJK provinsi yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri lagi, serta lebih jauh menjadi hilang

eksistensinya disebabkan tersubordinasi di bawah otoritas menteri. Dengan demikian, ketentuan a quo menimbulkan kepastian hukum," ... kami ulangi, "Dengan demikian ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 merupakan upaya untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses sertifikasi dan registrasi. Dengan cara meletakkan lembaga jasa konstruksi sebagai lembaga negara, sebagaimana direkomendasikan oleh KPPU.
- b. Dengan meletakkan lembaga jasa konstruksi sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang mengatur keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah justru akan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi.
- c. Bahwa selain itu, dibentuk lembaga jasa konstruksi ... kami ulangi. Bahwa selain itu, dibentuknya lembaga jasa konstruksi oleh menteri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Di mana untuk melaksanakannya, Pemerintah berwenang meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.
- d. Bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dilakukan oleh Pemerintah melalui dua aspek. Yaitu, satu, status kelembagaan masyarakat jasa konstruksi menjadi badan hukum. Dan dua, peningkatan kapasitas transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui penyelenggaraan yang berasal dari APBN. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberi perlindungan hukum atas hak masyarakat jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi yang merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.

6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa lembaga yang akan dibentuk oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai pengganti LPJK/LPJK provinsi tidak secara tegas dinyatakan sebagai lembaga yang independen dan mandiri. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur bahwa kegiatan lembaga dibiayai dengan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal sebelumnya, LPJK provinsi dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan untuk keperluan pendukung kegiatannya. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
  - a. Dengan meletakkan lembaga jasa konstruksi sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, justru akan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi.

Bahwa Pasal 84 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur lembaga dibiayai dengan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan upaya perbaikan dari permasalahan mendasar, aspek manajerial, pengelolaan keuangan, aset, dan SDM pada LPJK.
  - c. Bahwa Pemerintah dalam hal ini ingin menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam lembaga. Untuk itu, pengelolaan keuangan dilakukan melalui mekanisme APBN dan penerimaan lembaga melalui mekanisme PNBPN. Selain itu, untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan adanya akses bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Bahwa pemeriksaan oleh BPK dan BPKP hanya dimungkinkan manakala sebuah institusi menggunakan anggaran yang berasal dari APBN. Dan untuk itulah, maka lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini harus tersubordinasi oleh menteri, baik dari sisi kelembagaan maupun anggarannya.
7. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf c tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang angka 10 ditentukan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, dan.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Oleh karena itu, jasa konstruksi merupakan sub urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, maka peranan masyarakat jasa konstruksi di daerah dan pemerintah daerah provinsi tidak bisa dihilangkan karena hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap dalil ini, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi sama sekali tidak menghilangkan pemerin ... kami ulangi, a) bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi sama sekali tidak menghilangkan peranan pemerintah daerah provinsi sebagaimana didalilkan aparat ... didalilkan Para Pemohon. Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya kewenangan pemerintah daerah dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut.

Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Serta diaturnya pembinaan oleh gubernur, dan bupati, walikota dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 79, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dihilangkan.

Bahwa penyelenggaraan pelatihan tidak termasuk bagian dari proses sertifikasi dan registrasi. Sedangkan kegiatan sertifikasi dan registrasi merupakan kewenangan pemerintah prov ... pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa selain itu dalam melaksanakan kewenangannya, sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat jasa konstruksi (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017). Hal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sama sekali tidak menghilangkan peran dari masyarakat jasa konstruksi.

Dengan demikian, peran masyarakat jasa konstruksi tidak dihilangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan ... dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mengaitkan Para Pemohon dengan pembagian urusan pemerintah daerah telah mencampuradukkan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tugas, fungsi LPJK provinsi yang tidak menjadi bagian dari

pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) berikut penjelasannya, dan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) berikut penjelasannya, dan Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Oktober 2018, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Muhammad Basuki Hadimuljono), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly).

Demikian (...)

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya (...)

#### **20. PEMERINTAH: BASTIAN SODUNGGARON SIHOMBING**

Kami bacakan, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih.

Ya, ada pendalaman dari meja Hakim. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Dari Pemerintah, Pak Dirjen, Pak Direktur, ada beberapa hal yang mungkin perlu kemudian diuraikan lebih detail, yaitu satu, kita memang memahami bahwa antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu ada keterkaitan, khusus terkait dengan kewenangan concurrent. Kewenangan concurrent itu memang dia tidak sepenuhnya bicara mengenai fungsi terkait dengan yang melekat di Kementerian PUPR. Ada beberapa hal yang kemudian diletakkan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas itu, dia masih kemudian diserahkan kepada ... bisa diserahkan kepada provinsi, kabupaten/kota.

Kalau kita membaca itu, memang kemudian tidak tergambar soal sertifikasi, registrasi itu diletakkan di situ, tetapi diletakkan di kewenangan pemerintah pusat.

Nah, ini kan perlu kemudian penjabaran lebih lanjutnya dalam rangka, setahu saya ada NSPK. Selama ini SNPK-nya sudah terjabarkan, belum, Pak, untuk yang concurrent, kewenangan khusus yang terkait dengan provinsi, kabupaten/kota? Sehingga apa yang ditanyakan oleh Pemohon itu bahwa ini sebetulnya tidaklah ada aspek yang terkait dengan ... apa ... resenta ... resentralisasi atau birokratisasi, tetapi ini sebetulnya ada bagian yang memang masih merupakan kewenangannya provinsi, kabupaten/kota, tapi khusus yang terkait dengan sertifikasi, registrasi itu, dia di pusat. Itu legal reasoning-nya mungkin bisa ditambahkan.

Kemudian NSPK untuk menentukan lebih lanjut supaya bisa kami mendapatkan satu ... apa namanya ... gambaran yang utuh mengenai bahwa ini tidak berkaitan dengan aspek resentralisasi atau sentralisasi kewenangan, ya, itu kemudian ... perlu kemudian, terutama saya untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail.

Kemudian yang berikutnya, ini kan undang-undang baru, Pak, ya, Undang-Undang Tahun 2017, apakah PP-nya sudah ada, Pak? PP-nya sedang dalam proses. Bagaimana kalau kemudian bisa meyakinkan bahwa Pasal 103 sebagai ketentuan peralihan, yang sebetulnya kan memberikan nyawa terhadap kondisi-kondisi yang sudah ada sebelum keluarnya Undang-Undang Tahun 2017.

Di dalam ketentuan Pasal 103 ini, memang tidak menyebutkan me-refer kepada Lembaga LPJKP itu. Bagaimana kemudian memberikan

reasoning bahwa LPJKP ini sebetulnya adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan PP pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, dia tetap eksis? Karena di dalam ketentuan undang-undang ini menyebutkan hanya lembaga, Pak. Lembaga yang dimaksudkan itu, apakah termasuk di dalamnya adalah LPJKP itu? Karena di dalam pasal-pasal yang menyebutkan lembaga, ya.

Kemudian yang berikutnya, Pak. Ini yang ketiga, ya. Ketiga ini adalah tadi Pak Direktur menyebutkan pas halaman 18 itu istilah lembaga negara, Pak. Ini sebetulnya lembaga negara state organ atau lembaga pemerintahan? Ya. Karena antara dua hal itu berbeda, Pak. Jadi, mohon diberikan satu kejelasan, apa legal reasoning-nya kemudian disebut dengan sebagai lembaga negara ketentuan di dalam Pasal 84. Karena di dalam Pasal 84 itu tidak menyebutkan sama sekali istilah lembaga negara, tapi lembaga yang dibentuk oleh menteri. Bisa, enggak lembaga dibentuk oleh menteri itu kemudian tetap disebut, di-state-kan sebagai lembaga negara? Ya, tolong diberikan legal reasoning-nya, Pak. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga nambah ... menambahkan sedikit dari keterangan Bapak-Bapak tadi.

Begini, memang kalau berangkat dari ... awalnya adalah berangkat dari fungsi untuk registrasi dan database. Sebenarnya kan, kemudian ada himpitan yang tumpang-tindih kenapa sampai fungsi-fungsi pembinaan, termasuk hal yang teknis yang mestinya menjadi wilayah provinsi kalau memang pure kewenangan itu dilimpahkan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 tadi. Tapi, di satu sisi ada yang digendoli, ada yang ditarik, kemudian ini tidak boleh.

Dari keterangan ... sepanjang keterangan tadi yang saya cermati, Pemerintah tidak memberikan alasan, kenapa itu kemudian dipertahankan, tidak diberi kepercayaan sebenarnya kepada daerah, meskipun sebenarnya ada metode-metode atau modus-modus yang bisa untuk me-filter, mengendalikan yang menjadi kewenangannya kementerian misalnya. Tapi sebenarnya karena ini wilayah ... ada wilayah-wilayah yang sebenarnya secara dalam tataran praktis, teknis diserahkan kepada daerah. Tapi dari segi sertifikasi, kemudian masih ditarik ... baik sebagai badannya maupun perorangan-perorangan tenaga ahlinya.

Saya baca di Pasal 30, Pasal 68, Pasal 70, dan seterusnya kan mengenai badan, kemudian 70 ... Pasal 68 mengenai tenaga orangnya.

Kemudian, Pasal 71 mengenai asosiasi yang memberikan sertifikat itu. Itu memang kemudian ada sesuatu yang kontradiksi ketika kemudian di satu sisi daerah diberi kepercayaan untuk itu ... kewenangan untuk itu, tapi di sisi yang lainnya, ada hal-hal yang memang kemudian pusat ini masih mengkungkannya, seolah seperti itu, Bapak.

Jadi, mau dijelaskan kenapa daerah tidak diberi untuk mengaktualisasikan kewenang-kewenangannya yang memang sebenarnya secara teknis, itu orang lapangan ... yang ada di lapangan yang sebenarnya lebih tahu. Mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan.

Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada? Silakan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pemerintah di samping memberikan keterangan ... apa ... juga memberikan dua bahan penting.

1. Hasil penelitian KPPU, ya?
2. Itu ada naskah akademik yang ini juga dijadikan ... apa ... naskah akademik Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Nah, pertanyaan pertama yang mungkin harus agak dielaborasi Pemerintah adalah apa sih penjelasan yang agak komprehensif ketika sebelumnya soal ... apa namanya ... peran masyarakat jasa konstruksi itu menjadi substansi PP, tiba-tiba sekarang ditarik menjadi substansi undang-undang.

Nah, ini ... itu pun sebetulnya di naskah akademik tidak ter jelaskan, kecuali ada ... apa namanya ... kalimat-kalimat yang mengatakan, "Kegagalan dalam persoalan ... apa namanya ... konstruksi di daerah dan segala macam." Bisa, enggak, Pemerintah menambahkan argumentasi lain, mengapa dari substansi PP, lalu diangkat menjadi substansi undang-undang? Itu satu.

Yang kedua, yang perlu juga ... apa ... penjelasan lebih lanjut adalah bagaimana ... apa namanya ... Pemerintah menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini bukan bagian dari resentralisasi. Ini masih ada kaitan dengan ... apa ... dengan ... dengan pertanyaan saya tadi.

Karena kalau kita lihat misalnya kecenderungan yang ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada kecenderungan resentralisasi. Kira-kira bagaimana Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan dari substansi

PP menjadi substansi undang-undang, itu bukan bagian dari resentralisasi dalam soal jasa konstruksi?

Terima kasih, Pak Ketua.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Kuasa Presiden. Kalau mau dijawab secara tertulis, ya, nanti bisa di melalui Keterangan Tambahan.

**28. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Ya. Izin, Yang Mulia. Kami jawab secara tertulis melalui keterangan tambahan yang akan disampaikan kemudian.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya. Sebelum kami jawab, ada satu pertanyaan yang kami sampaikan. Tadi disebutkan tentang (...)

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak usah!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ndak, soal ... kami ... kalau bisa, kami nanti merujuk juga bahan yang disampaikan oleh KPPU itu. Apakah hasil penelitian atau sebuah salinan putusan yang menjadi dasar seperti itu? Itu yang ... yang ... seperti yang kami ingin tahu, seperti itu.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, nanti ... nanti bisa dicari di KPPU, ya. Ya, nanti sekalian ... sekalian nanti. Ahlinya, gimana dulu jawabnya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Kami akan mengajukan dalam sidang berikutnya, tiga orang ahli dan tujuh orang saksi fakta, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi, ini ahli dua dulu sama saksi faktanya tiga.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Baik.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Tadi bisa di ... bisa dihubungi ke Kepaniteraan, ya, permintaannya tadi. Baik.

Jadi, begitu Kuasa Presiden. Untuk sidang berikutnya kita mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pemohon maupun saksi. Untuk itu sidang ditunda hari Selasa, tanggal 13 November 2018, pukul 11.00 WIB. Untuk keterangan tertulis dan CV dari ahli supaya diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Segera kami susulkan. Terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ok. Begitu Kuasa Presiden, sudah jelas? Ya. Sidang selesai (...)

**40. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI**

Jelas, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB**

Jakarta, 22 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001